



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada pemilihan umum Tahun 2019, perlu dilakukan penataan ulang ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
- b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara.
3. Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
4. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya adalah perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara.
5. Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang

selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris partai politik peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

6. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara, direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
8. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
9. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
16. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
17. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

18. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPSSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di TPSLN, Kotak Suara Keliling, dan pemungutan suara melalui Pos.
21. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
22. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Pasal 2

Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

BAB II

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;

- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
- g. TPS/TPSLN.

Paragraf 2
Kotak Suara

Pasal 4

- (1) Kotak suara digunakan untuk menyimpan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan jenis Pemilu yang diselenggarakan di TPS dan TPSLN.
- (3) Kotak suara pada TPS yang menyelenggarakan 5 (lima) jenis Pemilu, disediakan 5 (lima) kotak suara yang digunakan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Kotak suara pada TPS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan 4 (empat) jenis Pemilu, disediakan 4 (empat) kotak suara yang digunakan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD; dan
 - d. anggota DPRD provinsi.
- (5) Kotak suara pada TPSLN, disediakan 2 (dua) kotak suara yang digunakan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. anggota DPR.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhi atau ditempel tanda khusus yang menyimpan informasi mengenai kotak suara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda khusus pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 3
Surat Suara

Pasal 5

- (1) Surat suara merupakan sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak pada setiap jenis Pemilu untuk menyelenggarakan:
 - a. pemungutan suara; dan
 - b. pemungutan suara ulang.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi untuk menjamin keasliannya.

Pasal 6

- (1) Jenis surat suara terdiri atas surat suara Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. foto Pasangan Calon;
 - b. nama Pasangan Calon;
 - c. nomor urut Pasangan Calon; dan
 - d. tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.
- (3) Surat suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e memuat:
 - a. tanda gambar partai politik;
 - b. nomor urut partai politik; dan
 - c. nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.
- (4) Surat suara untuk Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat nomor, foto, dan nama calon anggota DPD.
- (5) Surat suara disediakan sesuai dengan jenis Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang diselenggarakan di TPS dan TPSLN.
- (6) Surat suara yang disediakan pada TPS yang menyelenggarakan 5 (lima) jenis Pemilu terdiri atas surat suara Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
- (7) Surat suara pada TPS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan 4 (empat) jenis Pemilu, disediakan 4 (empat) surat suara yang digunakan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD; dan
 - d. anggota DPRD provinsi.
- (8) Surat suara yang disediakan pada Pemilu di luar negeri terdiri atas surat suara Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. anggota DPR.
- (9) Ketentuan mengenai desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 7

- (1) Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf a di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- (2) Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a di setiap TPSLN sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPSLN sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebanyak:
 - a. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil dan disimpan di KPU Provinsi;
 - c. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPD untuk setiap provinsi dan disimpan di KPU Provinsi;
 - d. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPRD provinsi untuk setiap Dapil dan disimpan di KPU Provinsi; dan
 - e. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Dapil dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Jika surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya kurang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, KPU dan KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (5) Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebanyak:
 - a. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dan disimpan di KPU; dan
 - b. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPR untuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dan disimpan di KPU.
- (6) Jika surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlahnya kurang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, KPU mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (7) Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberi tanda khusus berupa tulisan pemungutan suara ulang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, KPU mencetak surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua untuk menyelenggarakan:
 - a. pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; dan
 - b. pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di setiap TPS dan TPSLN sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT putaran kedua ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT putaran kedua di setiap TPS dan TPSLN sebagai cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk setiap kabupaten/kota.
- (4) Jika surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya kurang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, KPU mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (5) Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 1.000 (seribu) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua di luar negeri dan disimpan di KPU.
- (6) Jika surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlahnya kurang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, KPU mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (7) Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberi tanda khusus berupa tulisan pemungutan suara ulang.

Paragraf 4

Tinta

Pasal 9

- (1) Tinta digunakan oleh KPPS/KPPSLN untuk memberi tanda khusus bagi Pemilih yang telah memberikan suara di TPS/TPSLN.
- (2) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada setiap TPS/TPSLN sebanyak 2 (dua) botol.

Paragraf 5
Bilik Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Bilik pemungutan suara digunakan untuk menjamin kerahasiaan Pemilih dalam melakukan pemungutan suara.
- (2) Jumlah bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 4 (empat) buah pada setiap TPS/TPSLN.

Paragraf 6
Segel

Pasal 11

Segel digunakan untuk menyegel:

- a. sampul kertas berisi surat suara;
- b. sampul kertas berisi formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
- c. sampul kertas berisi salinan DPT;
- d. lubang kotak suara; dan
- e. lubang kunci gembok atau alat pengaman lainnya.

Paragraf 7
Alat Untuk Mencoblos Pilihan

Pasal 12

- (1) Alat untuk mencoblos pilihan terdiri atas 1 (satu) set berupa:
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan atau alas coblos; dan
 - c. meja.
- (2) Untuk mengamankan alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperlukan tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.
- (3) Jumlah alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) set untuk setiap bilik pemungutan suara pada setiap TPS/TPSLN.

Paragraf 8
Tempat Pemungutan Suara/
Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri

Pasal 13

- (1) TPS/TPSLN digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS/TPSLN harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pembangunan TPS/TPSLN dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN bekerja sama dengan masyarakat.

Bagian Kedua
Dukungan Perlengkapan Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
 - c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSSLN, dan saksi;
 - d. karet pengikat surat suara;
 - e. lem/perekat;
 - f. kantong plastik;
 - g. bolpoin;
 - h. gembok;
 - i. spidol;
 - j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
 - k. stiker nomor kotak suara;
 - l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - m. alat bantu tunanetra.
- (2) Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat diganti dengan alat pengaman lainnya.
- (3) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat diadakan formulir lainnya.

Paragraf 2
Sampul Kertas

Pasal 15

- (1) Sampul kertas merupakan sarana yang digunakan untuk memuat:
 - a. surat suara;
 - b. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSSLN;
 - c. formulir yang digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; dan
 - d. anak kunci gembok kotak suara atau alat pengaman lainnya.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. sampul kertas kubus atau kantong;
 - b. sampul kertas biasa; dan
 - c. sampul kertas kecil.
- (3) Ketentuan mengenai desain sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 3
Tanda Pengenal KPPS/KPPSLN,
Petugas Ketertiban TPS/TPSLN, dan Saksi

Pasal 16

- (1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi memuat:
 - a. judul Pemilu;
 - b. logo KPU;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - g. kecamatan atau yang disebut dengan nama lain;
 - h. kabupaten/kota;
 - i. provinsi; dan
 - j. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi memuat:
 - a. judul Pemilu;
 - b. logo KPU;
 - c. jabatan;
 - d. nama PPLN;
 - e. nomor TPSLN;
 - f. lokasi/negara; dan
 - g. nama dan tanda tangan ketua KPPSLN.

Paragraf 4
Karet Pengikat Surat Suara

Pasal 17

- (1) Karet pengikat surat suara digunakan untuk:
 - a. mengikat surat suara setelah penyortiran, penghitungan, dan penyusunan surat suara di KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. mengikat surat suara setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Karet pengikat surat suara yang digunakan setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengikat:
 - a. surat suara yang sah;
 - b. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - c. surat suara yang tidak sah; dan
 - d. surat suara yang tidak digunakan.

Paragraf 5
Lem/Perekat

Pasal 18

- (1) Lem/perekat merupakan sarana yang digunakan untuk merekatkan penutup sampul kertas.
- (2) Jumlah lem/perekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS/TPSLN sebanyak 2 (dua) buah.

Paragraf 6
Kantong Plastik

Pasal 19

- (1) Kantong plastik merupakan sarana yang digunakan untuk mengemas Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- (2) Kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kantong plastik selongsong;
 - b. kantong plastik berukuran besar;
 - c. kantong plastik berukuran sedang;
 - d. kantong plastik berukuran kecil; dan
 - e. kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.

Paragraf 7
Bolpoin

Pasal 20

- (1) Bolpoin merupakan sarana yang digunakan untuk menulis dan memberi tanda pada dokumen yang digunakan dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Bolpoin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tinta berwarna biru.

Paragraf 8
Gembok atau Alat Pengaman Lainnya

Pasal 21

- (1) Gembok atau alat pengaman lainnya merupakan sarana yang digunakan untuk mengunci kotak suara guna menjamin keamanan isi kotak suara.
- (2) Penggunaan gembok atau alat pengaman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan di pasaran.

Paragraf 9
Spidol

Pasal 22

- (1) Spidol merupakan sarana yang digunakan untuk menulis dan memberi tanda.
- (2) Spidol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. spidol ukuran besar berwarna biru atau hitam; dan
 - b. spidol ukuran kecil berwarna biru.

Paragraf 10
Formulir

Pasal 23

- (1) Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat dan formulir lainnya merupakan sarana yang digunakan oleh KPPS/KPPSLN, PPK/PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dalam pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Khusus formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang digunakan oleh KPPS/KPPSLN di TPS/TPSLN diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi untuk menjamin keaslian formulir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat dan formulir lainnya diatur dengan Peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Paragraf 11
Stiker Nomor Kotak Suara

Pasal 24

- (1) Stiker nomor kotak suara merupakan sarana yang digunakan untuk menandakan identitas kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
 - a. KPPS/KPPSLN dalam pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - b. PPK/PPLN dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di TPS memuat:
 - a. nomor TPS;
 - b. lokasi PPS;
 - c. lokasi PPK;
 - d. kabupaten/kota; dan
 - e. provinsi.
- (4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di TPSLN memuat:
 - a. nomor TPSLN;
 - b. PPLN; dan
 - c. lokasi/negara.
- (5) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak langsung pada kotak suara.

Paragraf 12
Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan

Pasal 25

- (1) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan merupakan sarana yang digunakan untuk mengikat paku pemberi tanda pilihan pada surat suara.
- (2) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap bilik pemungutan suara di TPS/TPSLN.

Paragraf 13
Alat Bantu Tunanetra

Pasal 26

- (1) Alat bantu tunanetra merupakan sarana yang digunakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- (3) Ketentuan mengenai desain alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang digunakan dalam pemungutan suara terdiri atas:

- a. salinan DPT;
- b. salinan daftar Pemilih tambahan;
- c. daftar Pasangan Calon;
- d. daftar calon tetap anggota DPR;
- e. daftar calon tetap anggota DPD;
- f. daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
- g. daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

Paragraf 2
Salinan Daftar Pemilih Tetap dan
Salinan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 28

- (1) Salinan DPT dan salinan daftar Pemilih tambahan merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai DPT dan daftar Pemilih tambahan di TPS/TPSLN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai salinan DPT dan salinan daftar Pemilih tambahan diatur dalam Peraturan KPU mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.

Paragraf 3

Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap

Pasal 29

- (1) Daftar Pasangan Calon merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai Pasangan Calon yang memuat:
 - a. nomor urut Pasangan Calon;
 - b. foto Pasangan Calon;
 - c. nama lengkap Pasangan Calon;
 - d. tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon;
 - e. biodata Pasangan Calon; dan
 - f. visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPRD provinsi, dan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memuat:
 - a. nomor urut calon;
 - b. foto calon;
 - c. nama lengkap calon;
 - d. jenis kelamin; dan
 - e. daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon.
- (3) Daftar calon tetap anggota DPD merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai calon anggota DPD yang memuat:
 - a. nomor calon;
 - b. foto calon;
 - c. nama lengkap calon;
 - d. jenis kelamin; dan
 - e. daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon.
- (4) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap TPS.
- (5) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap TPSLN.
- (6) Ketentuan mengenai desain daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 4

Label Identitas Kotak Suara untuk Setiap Jenis Pemilu

Pasal 30

- (1) Label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai jenis Pemilu per kotak suara.
- (2) Warna label identitas kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan warna surat suara

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis

Pasal 31

- (1) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis:
 - a. Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf j, huruf k, dan huruf m; dan
 - c. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang diadakan oleh PPLN dapat disesuaikan dengan kondisi negara setempat.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kelima
Jumlah Kebutuhan

Pasal 32

Jumlah kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB III
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 33

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN melakukan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU dapat mengambil alih tugas pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang menjadi tugas Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat KPU Provinsi dapat mengambil alih tugas pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang menjadi tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam melaksanakan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN dibantu oleh Sekretariat PPLN.
- (5) Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Ketentuan mengenai pengadaan jenis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua Distribusi

Pasal 34

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan/atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya untuk penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU dan/atau PPLN mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya untuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
- (3) Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Dalam melaksanakan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPLN dibantu oleh Sekretariat PPLN.
- (5) KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

BAB IV

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM KEADAAN BENCANA

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi bencana pada tahapan penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, pelaksanaan kegiatan pada setiap

tahapan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sesuai dengan protokol bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 36

KPU dapat menggunakan sarana teknologi informasi dalam melaksanakan pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

BAB VI PEDOMAN TEKNIS

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, KPU menetapkan pedoman teknis.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 454

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,


Andi Krishna


LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN
UMUM

BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

A. BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA


1. Kotak Suara:

- a. Bentuk: kotak.
- b. Ukuran:
 1. panjang : minimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
 2. lebar : minimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
 3. tinggi : minimal 60 cm (enam puluh sentimeter).
- c. Spesifikasi Teknis:
 1. berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C *flute double wall*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:
 - a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 - b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
- kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 275 g/m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi);
 - d) gambar :



2. pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 3 mm (tiga milimeter);
3. ukuran jendela:
 - a) lebar : minimal 17 cm (tujuh belas sentimeter);
 - b) tinggi : minimal 20 cm (dua puluh sentimeter);
4. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;

5. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm (delapan belas sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter);
 6. pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
 7. kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat;
 8. tampilan luar kotak suara berwarna putih;
 9. pada kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan KPU PEMILU TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilu);
 10. pada sisi bagian depan di bawah jendela dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.
- d. Desain Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks Kedap Air:



Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Pemilih di luar negeri dapat disesuaikan dengan kondisi negara setempat.

2. Surat Suara:
 - a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
 - b. Ukuran : ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah:

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 2. calon anggota DPD pada setiap Dapil;
 3. Partai politik peserta Pemilu dan jumlah calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada setiap Dapil.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Warna Penanda : 1. abu-abu untuk surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. merah untuk surat suara Pemilu anggota DPD;
 3. kuning untuk surat suara Pemilu anggota DPR;
 4. biru untuk surat suara Pemilu anggota DPRD provinsi;
 5. hijau untuk surat suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- e. Spesifikasi Teknis;
1. Jenis Kertas : *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 2. Bahan : bubur kertas dan/atau daur ulang.
 3. Tingkat Keputihan : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 4. Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4).
 5. Format : surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.
 6. Penulisan Nama : a) Nama Pasangan Calon dalam surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan nama Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
b) Nama calon anggota DPD dalam surat suara Pemilu anggota DPD sesuai dengan nama calon yang ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPD.
c) Nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan nama calon yang ditetapkan dalam daftar calon

tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

d) Penulisan nama menggunakan huruf kapital.

7. Tanda Gambar Partai Politik : Tanda gambar partai politik peserta Pemilu yang digunakan dalam surat suara sesuai dengan ketentuan tanda gambar partai politik yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Tinta:

a. Formulasi:

1. Bahan:

a) bahan dasar dapat berasal dari bahan sintetis/kimiawi dan bahan alami:

1) bahan sintetis/kimiawi:

perak nitrat (AgNO_3) dengan kandungan 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen), *aquades*, *gentian violet*, dan bahan campuran lainnya;

2) bahan alami:

gambir, kunyit, getah kayu, dan bahan campuran lainnya;

b) memiliki sertifikasi yang menyatakan aman untuk digunakan dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan obat dan makanan;

c) memiliki sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta;

d) memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.

2. Zat Isi Tinta : cair.

3. Volume Tinta : 40 ml (empat puluh mililiter).

4. Daya Lekat : paling kurang selama 6 (enam) jam.

5. Warna Tinta : biru tua/ungu tua.

b. Botol Tinta:

1. Bentuk : tabung.

2. Ukuran : menyesuaikan volume tinta.

3. Bahan : plastik.

4. Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta.

c. Dus Kemasan Botol Tinta:

1. Bentuk : kotak persegi panjang.

2. Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

3. Bahan : kertas karton.


d. Informasi cara pemakaian tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:

1. kocok dahulu sebelum dipakai;


2. tidak boleh dituang ke tempat lain;

3. tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;

4. jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku;
5. dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan;
- e. Informasi cara penyimpanan tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
 1. disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan;
 2. hindari sinar matahari langsung.
- f. Desain Dus Kemasan Botol Tinta:
 1. sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILU TAHUN (tahun pelaksanaan pemilu) serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam;
 2. sisi kiri memuat komposisi utama tinta, isi bersih tinta setiap botol, dan peringatan jangan dibalik dengan cetak hitam;
 3. sisi kanan memuat informasi cara pemakaian tinta, informasi cara penyimpanan, dan perusahaan produsen dengan cetak hitam;
 4. sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, informasi nomor sertifikat halal, nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Reg. No. BPOM), dan tanggal kedaluwarsa serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam;
 5. sisi atas memuat tulisan buka di sini.



Label Dus Tinta Sidik Jari



4. Bilik Pemungutan Suara:

a. Bentuk: sekat 3 (tiga) sisi.


b. Ukuran:

1. lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter);
2. tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter);
3. tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter);
4. lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter).

c. Spesifikasi Teknis:

1. berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C *flute double wall*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:


- a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
- b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
- kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
- c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
- d) gambar :




2. tampilan luar kotak suara berwarna putih;

3. pada ketiga sisi bertuliskan KPU PEMILU TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilu).

d. Desain Bilik Pemungutan Suara Berbahan Karton Dupleks Kedap Air:






Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis bilik pemungutan suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Pemilih di luar negeri dapat disesuaikan dengan kondisi negara setempat.

5. Segel:

- a. Bentuk: 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran: 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter).
- c. Spesifikasi Teknis:
 1. Bahan : kertas stiker pengaman pecah telur (*brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*) minimal 300 g/m² (tiga ratus gram per meter persegi).
 2. Warna Dasar : putih.
 3. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
- d. Desain Segel:
 1. Bagian atas bertuliskan KOMISI PEMILIHAN UMUM.
 2. Bagian tengah memuat logo KPU berwarna.
 3. Bagian bawah bertuliskan TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilu).



6. Alat untuk Mencoblos Pilihan:
 - a. Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).
 - b. Alat Coblos : paku dengan panjang ± 10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
 - c. Tali Pengikat : benang dengan panjang 1 m (satu meter).

7. TPS/TPSLN:
 - a. TPS/TPSLN harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - b. TPS/TPSLN berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang minimal 10 m (sepuluh meter) dan lebar minimal 8 m (delapan meter) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

B. BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas:
 - a. Sampul Kertas Kubus atau Kantong:
 1. Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus).
 2. Ukuran : 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter) x 30 cm (tiga puluh sentimeter) x 13 cm (tiga belas sentimeter).
 3. Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
 4. Warna : cokelat.
 5. Cetakan : hitam 1 (satu) muka 1 (satu) warna (1/0).
 - b. Sampul Kertas Biasa:
 1. Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang.
 2. Ukuran : 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) x 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter).
 3. Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
 4. Warna : cokelat.
 5. Cetakan : hitam 1 (satu) muka 1 (satu) warna (1/0).
 - c. Sampul Kertas Kecil:
 1. Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang.
 2. Ukuran : 11 cm (sebelas sentimeter) x 8 cm (delapan sentimeter).
 3. Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
 4. Warna : cokelat.
 5. Cetakan : hitam 1 (satu) muka 1 (satu) warna (1/0).

2. Tanda Pengenal KPPS/KPPSLN, Petugas Ketertiban TPS/TPSLN, dan Saksi:
 - a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang vertikal.
 - b. Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter).
 - c. Bahan : kertas *art carton* 160 g/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi).
 - d. Warna Tulisan : hitam.
 - e. Cetakan : 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

3. Kantong Plastik:
 - a. Kantong Plastik Selongsong:
 1. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 2. Ukuran : lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter) dan panjang minimal 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter).
 3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm (dua puluh lima mikron).
 4. Warna : transparan.
 - b. Kantong Plastik Besar:
 1. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 2. Ukuran : lebar minimal 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
 3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron).
 4. Warna : transparan.
 - c. Kantong Plastik Sedang:
 1. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 2. Ukuran : lebar minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
 3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron).
 4. Warna : transparan.
 - d. Kantong Plastik Kecil:
 1. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 2. Ukuran : lebar minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang minimal 20 cm (dua puluh sentimeter).
 3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm (dua puluh lima mikron).
 4. Warna : transparan.
 - e. Kantong Plastik Ziplok:
 1. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 2. Ukuran : lebar minimal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (tiga puluh lima sentimeter).
 3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron).
 4. Warna : transparan.

4. Formulir untuk Berita Acara dan/atau Sertifikat:
 - a. Formulir berbentuk plano untuk berita acara dan/atau sertifikat penghitungan perolehan suara di TPS:
 1. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 2. Ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh sentimeter).
 3. Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 4. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0).
 5. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
 - b. Formulir berbentuk A4 untuk berita acara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU serta formulir lainnya yang digunakan di TPS:
 1. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 2. Ukuran : 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
 3. Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 4. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0).
 5. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

Desain formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

5. Stiker Nomor Kotak Suara:
 - a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter).
 - c. Bahan : stiker kertas HVS.
 - d. Cetakan : huruf berwarna hitam.
 - e. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
 - f. Tulisan :
 1. di TPS memuat Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, kabupaten/kota dan provinsi; dan
 2. di TPSLN/KSK/Pos memuat Nomor TPSLN/KSK/Pos, PPLN, dan Lokasi/Negara.

g. Desain Stiker Nomor Kotak Suara:
Dalam Negeri

Nomor TPS	:
Lokasi PPS	:
Lokasi PPK	:
Kab/Kota	:
Provinsi	:

- Ukuran:
23 cm (dua puluh tiga sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter)
- Tipe Tulisan:
Bookman Old Style
- Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota, dan Provinsi dengan ukuran huruf *font* 24 (dua puluh empat) dan dicetak tebal

Stiker nomor kotak suara di dalam negeri menjadi bagian dari spesifikasi teknis kotak suara.

Luar Negeri

Nomor TPSLN	:
PPLN	:
Lokasi/Negara	:

- Ukuran:
23 cm (dua puluh tiga sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter)
- Tipe Tulisan:
Bookman Old Style
- Nomor TPSLN, PPLN, dan Lokasi/Negara dengan ukuran huruf *font* 24 (dua puluh empat) dan dicetak tebal

6. Alat Bantu Tunanetra:

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal).
- b. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara
- c. Bahan : kertas *art carton* minimal 190 g (seratus sembilan puluh gram).
- d. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0) dapat menggunakan huruf *Braille* atau bentuk lainnya.
- e. Warna Kertas : putih.

7. Segel Plastik Sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok:

- a. Ukuran:
 1. panjang total : 200 mm (dua ratus milimeter);
 2. lebar bagian atas : 25 mm (dua puluh lima milimeter);
(kepala)
 3. panjang bagian atas : 50 mm (lima puluh milimeter);
(kepala)
 4. tebal bagian atas : 1 mm (satu milimeter);
(kepala)
 5. lebar bagian tengah : 8 mm (delapan milimeter);
(batang pengunci)
 6. panjang bagian tengah : 22 mm (dua puluh dua milimeter);
(batang pengunci)

7. tebal bagian tengah (batang pengunci) : 3 mm (tiga milimeter);
 8. lebar bagian bawah (ujung) : 5 mm-8 mm (lima milimeter sampai dengan delapan milimeter);
 9. panjang bagian bawah (ujung) : 50 mm (lima puluh milimeter);
 10. tebal bagian bawah (ujung) : 1 mm (satu milimeter).
- b. Bahan : biji plastik murni bukan daur ulang jenis *polypropylene (PP) high density*.
 - c. Warna : putih.
 - d. Kekuatan : dapat terputus jika ditarik dengan kekuatan tenaga ± 580 N (lebih kurang lima ratus delapan puluh newton) atau ± 58 kg (lebih kurang lima puluh delapan kilogram).
 - e. Sistem Penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat.
 - f. Mekanisme Penguncian : mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian.
 - g. Lubang penarik : pada ujung segel terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukkan alat penarik agar ikatan menjadi kencang.
 - h. Tulisan : dipasang Logo KPU dan tulisan Pemilu (tahun pelaksanaan Pemilu) yang dicetak dengan metode tanda laser (*laser marking*).
 - i. Desain Segel Plastik:



C. BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA

1. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan berbentuk A4:
 - a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal).
 - b. Ukuran : 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter).

- c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per meter persegi).
 - d. Cetakan : huruf berwarna hitam.
 - e. Tingkat Keputihan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
2. Daftar Pasangan Calon berbentuk plano:
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal).
 - b. Ukuran : 70 cm (tujuh puluh sentimeter) x 50 cm (lima puluh sentimeter).
 - c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per meter persegi).
 - d. Cetakan : berwarna 1 (satu) muka (4/0).
 - e. Tingkat Keputihan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
3. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbentuk plano:
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal).
 - b. Ukuran : 84 cm (delapan puluh empat sentimeter) x 54 cm (lima puluh empat sentimeter).
 - c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per meter persegi).
 - d. Cetakan : berwarna 1 (satu) muka (4/0).
 - e. Tingkat Keputihan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
4. Label Identitas Kotak Suara untuk Setiap Jenis Pemilu:
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : 15,5 cm (lima belas koma lima sentimeter) x 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter).
 - c. Bahan : stiker kertas HVS.
 - d. Cetakan : huruf berwarna hitam.
 - e. Warna Dasar : disesuaikan dengan warna surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - f. Tulisan:
 1. di TPS masing-masing kotak suara ditempel tulisan:
 - a) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN;
 - b) DPR RI;
 - c) DPD RI;
 - d) DPRD PROVINSI;
 - e) DPRD KABUPATEN/KOTA;
 2. di TPSLN/KSK/Pos:
 - a) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN;
 - b) DPR RI.
 - g. Desain Label Kotak Suara:
 - 1) ditempel di dekat lubang kotak suara:

<p style="text-align: center;">↑ MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</p>	<p style="text-align: center;">↑ MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPR RI</p>	<p style="text-align: center;">↑ MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPD RI</p>
<p style="text-align: center;">↑ MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI</p>		<p style="text-align: center;">↑ MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA</p>

2) ditempel di atas dinding transparan:

<p style="text-align: center;">PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</p>	<p style="text-align: center;">DPR RI</p>	<p style="text-align: center;">DPD RI</p>
<p style="text-align: center;">DPRD PROVINSI</p>		<p style="text-align: center;">DPRD KAB/KOTA</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna